



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD - PERORANGAN
NOMOR : 505/002/SIO-DPM-PTSP/II/2026

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : ENDANG
Nomor Telepon : 081244228224
Email : paudkbrizkikapudkbrizkika@gmail.com
NPWP : 02.921.393.1-833.000
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 400.7.5.4/049/Disdikbud-04/II/2026, TANGGAL 13 JANUARI 2026
Uraian Teknis Perizinan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB RIZKIKA 4
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Jl. Trans Sulawesi
Bahomoahi, Bungku Timur, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.7303552,121.7410183
Berlaku Sampai Tanggal : **14 Januari 2029**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 14 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ELYTA GAWI, S.T., M.T. 197612222002122006 Pembina Utama Muda, IV/C
